



**PEMERINTAH KOTA SEMARANG
KECAMATAN CANDISARI
KELURAHAN TEGALSARI**

Jalan Genuksari No. 1 C Telp. (024) 8317654 Semarang 50251

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN LURAH TEGALSARI
KECAMATAN CANDISARI KOTA SEMARANG

NOMOR 100/25/1/2024 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM MITRA KELURAHAN TEGALSARI
KECAMATAN CANDISARI
KOTA SEMARANG

LURAH TEGALSARI,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum di tingkat kelurahan pada wilayah Kota Semarang, maka perlu dibentuk Forum Mitra Kelurahan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Wali Kota Nomor 78 Tahun 2023 tentang Pembentukan Forum Mitra Kelurahan, Forum Mitra Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Lurah;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Lurah Tegalsari tentang Pembentukan Forum Mitra Kelurahan Tegalsari Kecamatan Candisari Kota Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan {Lembaran Negara Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234} sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 nomor 4 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Daerah Tingkat I Nusa Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
8. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 158);
9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Kecamatan (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 2);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1'20 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

12. Peraturan Wali Kota Nomor 78 Tahun 2023 tentang Pembentukan Forum Mitra Kelurahan (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 78);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU Forum Mitra Kelurahan Tegalsari Kecamatan Candisari Kota Semarang, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA Forum sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. koordinasi dan fasilitasi pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. koordinasi dan fasilitasi pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. koordinasi dan fasilitasi untuk mendukung pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
- d. koordinasi, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- e. koordinasi, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah kelurahan untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
- f. koordinasi dan fasilitasi pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila.

KETIGA Dalam melaksanakan tugasnya, Forum sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertanggungjawab serta melaporkan hasilnya kepada Camat

- KEEMPAT Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang.
- KELIMA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : S E M A R A N G

Pada Tanggal : 12 JANUARI 2024



SALINAN disampaikan kepada Yth :

1. Wali Kota Semarang;
2. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
3. Asisten Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
4. Inspektur Kota Semarang;
5. Camat Candisari;
6. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Semarang.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH TEGALSARI
KECAMATAN CANDISARI KOTA
SEMARANG
NOMOR 100/25/I/2024 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM MITRA
KELURAHAN TEGALSARI KECAMATAN
CANDISARI KOTA SEMARANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM MITRA KELURAHAN TEGALSARI
KECAMATAN CANDISARI KOTA SEMARANG

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM FORUM
1.	LURAH TEGALSARI	Ketua
2.	KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN KELURAHAN TEGALSARI	Wakil Ketua
3.	BABINSA KELURAHAN TEGALSARI	Anggota
4.	BABINSA KELURAHAN TEGALSARI	Anggota
5.	BHABINKAMTIBMAS KELURHAN TEGALSARI	Anggota
6.	KETUA LPMK KELURAHAN TEGALSARI	Anggota
7.	KETUA FKK KELURAHAN TEGALSARI	Anggota

8.	KETUA TP PKK KELURAHAN TEGALSARI	Anggota
9.	KETUA KARANGTARUNA KELURAHAN TEGALSARI	Anggota
10.	KETUA RW SE-KELURAHAN TEGALSARI	Anggota
11.	KETUA RT SE-KELURAHAN TEGALSARI	Anggota

LURAH TEGALSARI



MUGI MARIKO, SH